



**Cerai Talak: Contradictoir, Dikabulkan, Pertengkaran dan perselisihan**

**P U T U S A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh: **PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 Februari 2012 dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/48/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal selama 20 hari, telah bercampur (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan terus menerus



disebabkan karena Termohon berwatak egois, maunya menang sendiri dan tidak mau melayani Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2011, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dikarenakan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sedangkan pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat ;**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 32812160487XXXX, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor XXX/48/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;

**B. Bukti Saksi ;**

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2011 ;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 20 (duapuluh) hari ;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, setelah 20 (dua puluh) hari Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon kembali ke rumah saksi dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, sehingga saat



ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi ;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2011, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 20 (duapuluh) hari ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak lebaran tahun 2011 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah selama sekitar 6 (enam) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberika kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012, akan tetapi upaya tersebut tidak



berhasil, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang berwatak egois dan maunya menang sendiri, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dikarenakan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sedangkan pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalildalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalildalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2011 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihakpihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi dan bahkan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berpisah Pemohon dan termohon tidak pernah saling mempedulikan ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2011 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 6 (enam) bulan ;





- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar -Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000. (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi’ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.SUBANDI WIYONO,SH., dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.SUBANDI WIYONO,SH.    Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

**H.MACHYAT,S.Ag.,MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000, -
2.Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)